

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG PROVINSI BANTEN NOMOR: Kd.28,05/04/PP.004/1200/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL MTS BUARAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TANGERANG

Membaca

1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Al-Maqbul Kota Tangerang yang beralamat di Jl. KH. Hasyim Ashari Gg. H. Husin No. 5 RT. 03/02 Kel. Poris Plawad Indah Kec.Cipondoh Kota Tangerang Provinsi Banten, nomor: 536/MTs.Brn/KU/VII/2013 tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Pendirian;

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka kelancaran pembinaan, perlu dilakukan pendataan dan penertiban administrasi pada Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah serta Raudhatul Athfal di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud hurup a di atas perlu ditertibkan Surat Keputusan Kementerian Agama Kota Tangerang

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal;
- 4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
- 6. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberikan izin operasional kepada MTS BUARAN beralamat di Jl. KH. Hasyim Ashari Gg. H. Husin No. 5 RT. 03/02 Kel. Poris Plawad Indah Kec. Cipondoh Kota Tangerang Provinsi Banten.

Kedua

- Pendirian harus memenuhi ketentuan:
 - a. Penyelenggaraan Madrasah Tsanawiyah tidak mengarah kepada usaha mencari keuntungan;
 - b. Penyelenggaraan Madrasah Tsanawiyah harus mempunyai program pendidikan yang jelas;
 - c. Melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan Pemerintah;
 - d. Madrasah Tsanawiyah harus memiliki Kepala Madrasah dan Tenaga Pengajar Tetap yang diangkat oleh Ketua Yayasan;
 - e. Tersedia siswa yang memenuhi syarat sekurang-kurangnya satu rombel 10 orang;
 - f. Tersedia gedung/ruang belajar dan tidak menempati serta menggunakan fasilitas Madrasah/Sekolah milik Pemerintah;

g. Tersedia sarana dan prasarana pendidikan yang cukup.

Ketiga

: Kepada Lembaga dimaksud diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran;

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 30 Juli 2017 dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Pada tanggal : 22 Agustus 2013

Kepala Kamor Kementerian Agama

Drs. H. Mawawi, M.Si NIPa 196004121987031006

Kota Tan

KANTOR

Tembusan: